



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

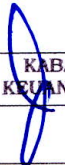
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KONDISI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan saat kondisi negara khususnya Provinsi Gorontalo masih dalam masa pandemi COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, bahwa pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, dan SKPD lainnya sesuai dengan kebijakan kepala daerah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN disetujui melalui surat Kemendagri No. 900/469/keuda Tanggal 29 Januari 2021 Tentang Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan bagian penerapan manajemen kinerja melalui pengembangan sistem penghargaan atas beban kerja, kondisi dan risiko kerja yang melekat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kondisi Kerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 13);
 10. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Atas Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 02);
 11. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 900/5663/SJ tanggal 12 Oktober 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KONDISI KERJA.**

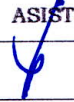
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan Pejabat SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas dan SKPD lainnya sesuai dengan kebijakan kepala daerah adalah:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
2. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo selaku wakil koordinator pengelola keuangan daerah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku wakil koordinator pengelola keuangan daerah bidang pemerintahan dan kesra/urusan trantibumlinmas;
4. Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo selaku wakil koordinator pengelola keuangan daerah bidang pemerintahan dan kesra/urusan perencanaan;
5. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/urusan keuangan Daerah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo/ Urusan

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- Kesehatan;
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo selaku/ urusan perencanaan;
 8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo/ urusan penanggulangan bencana;
 9. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo/urusan pengawasan internal;
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo /urusan trantibumlinmas;
 11. Kepala Biro Hukum selaku pembina peraturan kebijakan keuangan;
 12. Koordinator Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo;
 13. Koordinator Tim Urusan Kesehatan Provinsi Gorontalo;
 14. Koordinator Tim urusan pengelolaan keuangan dan legislasi Provinsi Gorontalo;
 15. Sub Koordinator Tim urusan pengelolaan keuangan dan legislasi Provinsi Gorontalo;dan
 16. Anggota Tim Urusan Kesehatan dan Keuangan Provinsi Gorontalo.

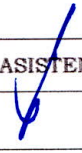
BAB II

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KONDISI KERJA

Pasal 2

Penerima tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan kriteria kondisi kerja adalah:

- a. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
- b. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
- c. Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
- d. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;
- e. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;
- f. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;
- g. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo;
- h. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo;
- i. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo;
- j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo;

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- k. Kepala Biro Hukum selaku Pembina Peraturan Kebijakan Keuangan/Urusan Hukum/ trantibumlinmas;
- l. Koordinator Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo;
- m. Koordinator Tim Kesehatan Provinsi Gorontalo adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Dokter Pribadi Kepala Daerah;
- n. Koordinator Tim urusan pengelolaan keuangan dan legislasi Provinsi Gorontalo adalah Kepala Bidang Anggaran dan Bina Keuangan Daerah Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dan Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum;
- o. Sub Koordinator Tim urusan pengelolaan keuangan dan Legislasi Provinsi Gorontalo adalah Kasubid Penyusunan Anggaran Area I, Kasubid Penyusunan Anggaran Area II, Kasubid Bina Keuangan Daerah Kab/Kota Provinsi Gorontalo, Kasubag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dan Kasubag Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum;
- p. Anggota Tim Urusan Kesehatan dan Keuangan Provinsi Gorontalo adalah personil pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan COVID 19 Provinsi Gorontalo dan personil Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

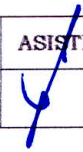
BAB III
TARIF PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KONDISI KERJA
Pasal 3

Satuan Biaya Penerima Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kriteria kondisi kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PEMBAYARAN
Pasal 4

- (1) Pembayaran Penerima Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan kondisi kerja hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dan dilakukan sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan.

5

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) Pembayaran Penerima Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan kondisi kerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

Ketentuan mengenai pembayaran penerima tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Pasal 6

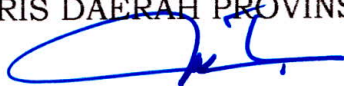
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Maret 2021

 GUBERNUR GORONTALO, 5

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 10

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 10 Tahun 2021
TANGGAL : 5 Maret 2021
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPI BERDASARKAN KONDISI KERJA.

Satuan Biaya
Penerima Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan kondisi Kerja

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA
1	Sekretaris Daerah;	OB	5.000.000,00
2	Asisten Administrasi Sekretariat Daerah;	OB	4.000.000,00
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra;	OB	4.000.000,00
4	Asisten Pembangunan;	OB	4.000.000,00
5	Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;	OB	4.000.000,00
6	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;	OB	4.000.000,00
7	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo;	OB	4.000.000,00
8	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo;	OB	4.000.000,00
9	Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo;	OB	4.000.000,00
10	Kepala Dinas Satpol PP Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo;	OB	4.000.000,00
11	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo;	OB	4.000.000,00
12	Koordinator Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo;	OB	3.000.000,00
13	Koordinator Tim Urusan Kesehatan Provinsi Gorontalo;	OB	3.000.000,00
14	Koordinator Tim urusan pengelolaan keuangan dan legislasi Provinsi Gorontalo;	OB	3.000.000,00
15	Sub Koordinator Tim urusan pengelolaan keuangan dan legislasi Provinsi Gorontalo;	OB	2.500.000,00
16	Anggota Tim Urusan Kesehatan dan Keuangan Provinsi Gorontalo;	OB	1.000.000,00

GUBERNUR GORONTALO
RUSLI HABIBIE

7

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
	